

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.

PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 September 2021, di Aula Kantor PT Pool Advista Indonesia Tbk Lantai 2, Jalan Letjen Soepomo Blok CC6 nomor 9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut “**RUPST Kedua**”) **PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST Kedua dibuka pada pukul 15.41 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST Kedua

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama : Tuan BIMA ARANTA - Komisaris Independen : Tuan GONDO RADITYO GAMBIRO	- Direktur Utama : Tuan MARHAENDRA - Direktur : Tuan FERDIANSYAH SIREGAR

B. Agenda-Agenda RUPST Kedua

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pembebasan dan pelunasan**

tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;

- 2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan periode - periode lainnya dalam tahun buku 2021; dan**
- 3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST Kedua adalah :

- **Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPST Kedua :**
 - Untuk agenda-agenda RUPST Kedua berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 huruf b POJK No.15/2020, yaitu RUPST Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat mengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST Kedua.
 - Dalam RUPST Kedua telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 842.563.082 (delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh dua) saham atau sebesar 35,99% (tiga puluh lima koma sembilan sembilan persen) dari 2.341.366.264 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST Kedua.
 - Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST Kedua adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda-Agenda RUPST Kedua. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap Agenda-Agenda RUPST Kedua.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan-Keputusan RUPST Kedua

Agenda Pertama RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 787.087.303 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga) saham atau 93,415% (sembilan puluh tiga koma empat satu lima	Sebanyak 300 (tiga ratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang tidak	Sebanyak 55.475.779 (lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham atau 6,584% (enam koma lima delapan empat

	persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.
Keputusan Agenda Pertama RUPST Kedua	<p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi tentang keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2020, menyetujui dan mengesahkan Laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.</p>		

Agenda Kedua RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Interupsi	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 811.905.482 (delapan ratus sebelas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus delapan puluh dua) saham atau 96,361%	Tidak ada.	Sebanyak 30.657.600 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus) saham atau 3,638% (tiga koma enam tiga delapan

	(sembilan puluh enam koma tiga enam satu persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.		persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.
Keputusan Agenda Kedua RUPST Kedua.	<p>Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik Abdi Nusantara Manihuruk dari Kantor Akuntan Publik Independen Djoko, Sidik & Indra untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.</p>		

Agenda Ketiga RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 812.011.982 (delapan ratus dua belas juta sebelas ribu	Sebanyak 300 (tiga ratus) saham.	Sebanyak 30.551.100 (tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu

	sembilan ratus delapan puluh dua) saham atau 96,374% (sembilan puluh enam koma tiga tujuh empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	seratus) saham atau 3,625% (tiga koma enam dua lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.
Keputusan Agenda Ketiga RUPST Kedua	Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Komite Nominasi, untuk menentukan besarnya honorarium, bonus dan tunjangan tahun 2021 untuk seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		

RUPST Kedua Perseroan ditutup pada pukul 16.07 WIB.

Jakarta, 3 September 2021

PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.

DIREKSI